



رئاسة الشؤون الدينية
بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

PELAJARAN PENTING BAGI SETIAP MUSLIM

Indonesian

إندونيسي

الدروس المهمة لعامة الأمة



Karya

Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bāz

-Raḥimahullāh-

ح) جمعية خدمة المحتوى الإسلامى باللغات ، ١٤٤٦ هـ

بن باز ، عبدالعزيز
الدروس المهمة لعامة الأمة - إندونيسيا. / عبدالعزيز بن باز - ط١.
- الرياض ، ١٤٤٦ هـ
٢٧ ص ؛ ..سم

رقم الإيداع: ١٤٤٦/١١٩٣٦
ردمك: ٣-٥٤-٨٥١٧-٦٠٣-٩٧٨

الدروس المهمة لعامة الأمة

PELAJARAN PENTING BAGI SETIAP MUSLIM

Karya:

Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bāz
rahimahullāh

MUKADIMAH

Bismillāhirrahmānirrahīm

Segala puji milik Allah, Tuhan seluruh alam, dan kesudahan yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga selawat dan salam dicurahkan oleh Allah kepada hamba dan rasul-Nya, nabi kita Muhammad, beserta keluarga dan seluruh sahabat beliau.

Amabakdu:

Buku sederhana ini berisi penjelasan tentang sebagian perkara yang wajib diketahui oleh masyarakat umum tentang agama Islam. Saya memberinya judul: **PELAJARAN PENTING BAGI SETIAP MUSLIM**

Saya memohon kepada Allah semoga menjadikannya berguna bagi kaum muslimin dan menerimanya sebagai amal salehku. Sungguh, Dia Maha Dermawan lagi Maha Baik.

Abdul Aziz bin Abdullah bin Bāz

PELAJARAN PENTING BAGI SETIAP MUSLIM¹

Pelajaran Ke-1: Surah Al-Fātiḥah dan Surah-surah Pendek

Ia berisi pelajaran tentang surah Al-Fātiḥah dan beberapa surah pendek, dari surah Az-Zalzalah hingga surah An-Nās; terkait penalkinan bacaannya, perbaikan tilawahnya, penghafalannya, dan penjelasan maknanya yang wajib diketahui.

Pelajaran Ke-2: Rukun-rukun Islam

Ia berisi penjelasan tentang kelima rukun Islam. Rukun pertama sekaligus rukun paling besar adalah: syahadat *lā ilāha illallāh muhammad rasūlullāh* dengan menjelaskan maknanya dan menerangkan syarat-syarat syahadat *lā ilāha illallāh*.

Adapun maknanya: *lā ilāha* (tidak ada sembahyan yang benar) adalah penafian terhadap

¹ Tulisan ini diterbitkan dalam kumpulan buku beliau: *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*, juz 3, hal. 288-298

semua yang disembah selain Allah, dan *illallāh* (kecuali Allah) adalah penetapan seluruh ibadah bagi Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya.

Sedangkan syarat *lā ilāha illallāh* adalah:

1. Mengilmuinya; ia menafikan kejahilan terhadapnya.
2. Meyakininya; ia menafikan keraguan terhadapnya.
3. Ikhlas terhadapnya; ia menafikan kesyirikan.
4. Jujur terhadapnya; ia menafikan pendustaan.
5. Mencintainya; ia menafikan kebencian terhadapnya.
6. Kepatuhan terhadapnya; ia menafikan kedurhakaan.
7. Menerimanya; ia menafikan penolakan terhadapnya.
8. Ingkar terhadap semua yang disembah selain Allah.

Syarat-syarat tersebut telah dirangkum dalam dua bait syair berikut:

عِلْمٌ يَقِينٌ وَإِخْلَاصٌ وَصِدْقُكَ مَعَ مَحَبَّةٍ وَأَنْقِيَادٍ وَالْقَبُولَ لَهَا
وَزَيْدًا تَامِنُهَا الْكُفْرَانُ مِنْكَ بِمَا سِوَى الْإِلَهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ قَدْ أُلِّهَا

Ilmu, yakin, ikhlas, jujur disertai ***

cinta, patuh, dan penerimaan

ditambah kedelapan pengingkaranmu terhadap ***

segala sesuatu yang dipertuhankan selain Allah.

Ia disertai juga penjelasan tentang syahadat *Muhammad rasūlullāh*. Konsekuensi syahadat ini adalah: membenarkan beliau terkait semua yang beliau beritakan, menaati beliau pada semua yang beliau perintahkan, menjauhi semua yang beliau larang, dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan oleh Allah ﷻ dan Rasul-Nya ﷺ.

Kemudian dijelaskan kepada pelajar tentang semua rukun Islam lainnya, yaitu: salat, zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitulharam bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana.

Pelajaran Ke-3: Rukun-rukun Iman

Rukun iman ada enam, yaitu:

1. Beriman kepada Allah
2. Beriman kepada para malaikat-Nya
3. Beriman kepada kitab-kitab-Nya
4. Beriman kepada rasul-rasul-Nya
5. Beriman kepada hari Akhir
6. Beriman kepada takdir Allah Ta'ala yang baik dan yang buruk.

Pelajaran Ke-4: Jenis-jenis Tauhid dan Syirik

Pelajaran ini berisi penjelasan tentang jenis-jenis tauhid, yaitu ada tiga:

1. Tauhid *rubūbiyah*

2. Tauhid *ulūhiyah*
3. Tauhid *asmā` wa şifāt*.

Adapun tauhid *rubūbiyah*, yaitu beriman bahwa Allah ﷻ adalah pencipta dan pengatur segala sesuatu, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam hal itu.

Sedangkan tauhid *ulūhiyah*, yaitu beriman bahwa Allah ﷻ adalah sembah yang benar, tidak ada sekutu bagi-Nya dalam hal itu. Inilah makna *lā ilāha illallāh*. Karena maknanya ialah: tidak ada sembah yang benar kecuali Allah. Sebab itu, seluruh ibadah seperti salat, puasa, dan lainnya wajib dimurnikan kepada Allah semata dan tidak boleh dipalingkan sedikit pun kepada selain-Nya.

Adapun tauhid *asmā` wa şifāt*, yaitu mengimani semua nama-nama Allah dan sifat-sifat-Nya yang disebutkan dalam Al-Qur`an Al-Karim ataupun hadis-hadis yang sahih dan menetapkannya bagi Allah saja menurut yang patut bagi Allah ﷻ, tanpa diselewengkan maupun dibatalkan, dan tanpa diberikan kaifiat maupun misalan. Hal itu sebagai wujud pengamalan terhadap firman Allah Ta'ala:

{ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝ }

[الإخلاص: 4-1]

"Katakanlah: Dialah Allah Yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakkan. Tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia."¹

[Tempat bergantung segala sesuatu, yaitu: secara sempurna] Juga firman Allah ﷻ:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ [الشورى: 11]

"Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan-Nya dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat."²

Sebagian ulama membagi tauhid menjadi dua macam dengan memasukkan tauhid *asmā` wa ṣifāt* ke dalam tauhid *rubūbiyah*. Tidak perlu ada pertentangan tentang hal itu karena maksudnya jelas di kedua pembagian tersebut.

Sedangkan jenis-jenis syirik ada tiga:

- a. Syirik besar
- b. Syirik kecil
- c. Syirik khafi

Syirik besar mengakibatkan pahala amalan batal dan pelakunya kekal dalam neraka kalau ia mati di atasnya; sebagaimana Allah Ta'ala berfirman,

¹ QS.Al-Ikhlās: 1-4.

² QS. Asy-Syūrā: 11.

﴿ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الأُنعام:88]

"Sekiranya mereka menyekutukan Allah, pasti lenyaplah amalan yang telah mereka kerjakan."¹

Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* juga berfirman,

﴿ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِم بِالْكَفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴾ [التوبة:17]

"Tidaklah pantas orang-orang musyrik memakmurkan masjid-masjid Allah, padahal mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Mereka itu sia-sia amal-amalnya dan mereka kekal di dalam neraka."²

Orang yang meninggal dalam kesyirikan juga tidak akan diampuni dan surga haram baginya; sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء:48]

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni (dosa) menyekutukan-Nya (syirik) dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki."³

Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* juga berfirman,

¹ QS. Al-An'ām: 88

² QS. At-Taubah: 17

³ QS. An-Nisā': 48

﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن أَنْصَارٍ ﴾ [المائدة:72]

"Sesungguhnya siapa yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka sungguh, Allah mengharamkan surga baginya dan tempatnya ialah neraka. Tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim itu."¹

Di antara jenisnya: berdoa kepada orang mati dan berhala, beristigash pada mereka, bernazar untuk mereka, menyembelih (hewan) untuk mereka, dan semisalnya.

Adapun syirik kecil adalah yang penamaannya sebagai syirik disebutkan dalam nas Al-Qur`an dan Sunnah, tetapi tidak masuk dalam jenis syirik besar. Seperti ria pada sebagian amal, bersumpah dengan selain Allah, perkataan "karena kehendak Allah dan kehendak polan", dan semisalnya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

« أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكَ الْأَصْغَرَ، فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ: الرِّيَاءُ »
"Hal yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil."² Lantas beliau ditanya mengenai syirik kecil itu, maka beliau menjawab, "Perbuatan ria."³ Hadis riwayat Imam Ahmad, aṭ-

¹ QS. Al-Mā'idah: 72

² HR. Ahmad (5/428).

³ HR. Ahmad (5/428).

Ṭabarāniy, dan al-Baihaqiy dari Maḥmūd bin Labīd al-Anṣāriy *raḍiyallāhu 'anhu* dengan sanad jayyid (baik). Juga diriwayatkan oleh aṭ-Ṭabarāniy dengan sanad-sanad jayyid dari Maḥmūd bin Labīd, dari Rāfi' bin Khadīj, dari Nabi ﷺ.

Juga berdasarkan sabda beliau ﷺ:

« مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ »

*"Siapa yang bersumpah dengan sesuatu selain Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan."*¹

Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih dari Umar bin al-Khaṭṭāb *raḍiyallāhu 'anhu*.

Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmiziy dengan sanad sahih dari riwayat Ibnu Umar *raḍiyallāhu 'anhumā* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

« مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ »

*"Siapa yang bersumpah dengan menyebut selain Allah, maka ia telah berbuat kekafiran atau kemusyrikan."*²

¹ HR. Bukhari, *al-Aimān wan-Nuzūr* (6271); Muslim, *al-Aimān* (1646); Tirmizi, *al-Aimān wan-Nuzūr* (1533); an-Nasā'iy, *al-Aimān wan-Nuzūr* (3764); Abu Daud, *al-Aimān wan-Nuzūr* (3249); Ibnu Majah, *al-Kaffarāt* (2094); Ahmad (1/47); Mālik, *an-Nuzūr wal-Aimān* (1037); dan ad-Dārimiy, *an-Nuzūr wal-Aimān* (2341).

² HR. Bukhari, *al-Adab* (5757); Muslim, *al-Aimān*; Tirmizi, *an-Nuzūr wal-Aimān* (1535); an-Nasā'iy, *al-Aimān wan-Nuzūr* (3766); Abu Daud, *al-Aimān wan-Nuzūr* (3251); Ibnu Mājah, *al-Kaffarāt* (2094); Ahmad (2/69); Mālik, *an-Nuzūr wal-Aimān* (1037); dan aḍ-Ḍamriy, *an-Nuzūr wal-Aimān* (2341).

Juga sabda beliau ﷺ:

« لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ »

*"Janganlah kalian mengatakan, 'Atas kehendak Allah dan kehendak polan', tapi katakanlah, 'Atas kehendak Allah kemudian kehendak polan.'"*¹
Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad sahih dari Ḥuzaifah bin al-Yamān *raḍiyallāhu 'anhu*.

Syirik jenis ini tidak menyebabkan murtad dan kekal dalam neraka, tetapi ia menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib.

Sedangkan syirik yang ketiga, yaitu syirik khafi, dalilnya adalah sabda Nabi ﷺ:

« أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنَ الْمَسِيحِ الدَّجَالِ؟ الشِّرْكَ الْخَفِيّ؛ أَنْ يَقُومَ الرَّجُلُ فَيُصَلِّيَ، فَيَزِينُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ »

"Maukah aku beritahukan kepada kalian tentang sesuatu yang lebih aku takutkan (akan menimpa) kalian daripada Almasih Dajal?" Para sahabat menjawab, "Tentu saja, wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "Syirik khafi (yang samar), yaitu seseorang berdiri lalu salat kemudian memperbagus salatnya karena melihat

¹ HR. Abu Daud, *al-Adab* (4980) dan Ahmad (5/399).

*pandangan orang yang memperhatikannya."*¹
Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnad-nya dari Abu Sa'īd al-Khudriy *raḍiyallāhu 'anhu*.

Syirik juga dapat dibagi menjadi dua jenis saja: syirik besar dan kecil. Sedangkan syirik khafi dapat masuk pada keduanya.

Ia dapat terjadi pada syirik besar seperti kesyirikan orang-orang munafik karena mereka menyembunyikan akidah mereka yang batil serta menampakkan keislaman untuk tujuan ria dan khawatir terhadap diri sendiri.

Juga dapat terjadi pada syirik kecil seperti ria, sebagaimana dalam hadis riwayat Maḥmūd bin Labīd al-Anṣāriy dan hadis riwayat Abu Sa'īd yang telah disebutkan. Semoga Allah memberikan taufik pada kita semua.

Pelajaran Ke-5: Ihsan

Pelajaran ini berisikan penjelasan rukun ihsan; yaitu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat-Nya, namun jika tidak melihat-Nya maka sesungguhnya Dia melihatmu.

Pelajaran Ke-6: Syarat-syarat Salat

Syarat-syarat salat ada sembilan:

¹ HR. Ibnu Majah, *az-Zuhd* (4204) dan Ahmad (3/30).

1. Islam
2. Berakal
3. Tamyiz
4. Mengangkat hadas
5. Menghilangkan najis
6. Menutup aurat
7. Masuknya waktu
8. Menghadap kiblat
9. Niat.

Pelajaran Ke-7: Rukun-rukun Salat

Rukun salat ada empat belas:

1. Berdiri jika mampu
2. Takbiratul ihram
3. Membaca al-Fātiḥah
4. Rukuk
5. Iktidal setelah rukuk
6. Sujud di atas tujuh anggota tubuh
7. Bangkit dari sujud
8. Duduk antara dua sujud
9. Tumakninah di semua gerakan
10. Pengurutan pelaksanaan antar rukun
11. Tasyahud akhir
12. Duduk tasyahud akhir
13. Selawat pada nabi ﷺ
14. Dua salam.

Pelajaran Ke-8: Wajib-wajib Salat

Wajib salat ada delapan:

1. Semua bacaan takbir selain *takbīratul-ihrām*
2. Ucapan "*sami'allāhu liman ḥamidah*" bagi imam dan yang salat sendiri
3. Bacaan "*rabbanā wa lakal-ḥamdu*" untuk semua
4. Bacaan "*subḥāna rabbiyal-'aẓīm*" ketika rukuk
5. Bacaan "*subḥāna rabbiyal-'alā*" ketika sujud
6. Bacaan "*rabbi-gfir lī*" ketika duduk di antara dua sujud
7. Bacaan tasyahud awal
8. Duduk untuk tasyahud awal.

Pelajaran Ke-9: Penjelasan Tasyahud

Tasyahud adalah bacaan:

« التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ
اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ »

At-taḥiyyātu lillāh, waṣ-ṣalawātu waṭ-ṭayyibāt. As-salāmu 'alaika ayyuhan-nabiyyu wa raḥmatullāhi wa barakātuh. As-salāmu 'alainā wa 'alā 'ibādillāhiṣ-ṣāliḥīn. Asyhadu allā ilāha illallāh wa asyhadu anna muḥammadan 'abduhu wa rasūluh

Artinya: "Segala ucapan penghormatan, selawat, dan kebaikan hanya milik Allah. Semoga keselamatan terlimpah kepadamu, wahai Nabi,

dan rahmat Allah serta berkah-Nya. Semoga keselamatan terlimpah pada kami dan hamba-hamba Allah yang saleh. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya.”

Kemudian membaca doa selawat dan keberkahan kepada Nabi ﷺ, dengan membaca:

«اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ»

Allāhumma ṣalli 'alā Muḥammad wa 'alā āli Muḥammad, kamā ṣallaita 'alā Ibrāhīm wa 'alā āli Ibrāhīm, innaka ḥamīdun majīd. Wa bārik 'alā Muḥammad wa 'alā āli Muḥammad, kamā bārakta 'alā Ibrāhīm wa 'alā āli Ibrāhīm, innaka ḥamīdun majīd.

Artinya: "Ya Allah, limpahkanlah selawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau melimpahkan selawat kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Curahkanlah keberkahan kepada Muhammad dan kepada keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau mencurahkan keberkahan kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim,

sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia.”

Kemudian di dalam tasyahud akhir memohon kepada Allah perlindungan dari siksa Jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah Almasih Dajal. Selanjutnya memilih doa yang dikehendaknya, terutama yang berasal dari hadis, di antaranya:

«اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ»

Allāhumma a'innī 'alā zikrika wa syukrika wa ḥusni 'ibādatika

Artinya: "Ya Allah! Bantulah aku untuk berzikir dan bersyukur kepada-Mu serta beribadah dengan baik kepada-Mu.”

«اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاعْفُرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَفُورُ الرَّحِيمُ»

Allāhumma innī ḡalamtu nafsī ḡulman kaṣīran, wa lā yaḡfiruz-ḡunūba illā anta, fa-ḡfir lī maḡfiratan min 'indika, wa-rḡamnī, innaka antal-ḡafūrur-raḡīm.

Artinya: "Ya Allah! Sungguh aku telah menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak, dan tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau, maka berilah aku ampunan dari sisi-Mu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Adapun pada tasyahud awal, segera bangun setelah membaca dua kalimat syahadat menuju rakaat ketiga pada salat Zuhur, Asar, Magrib, dan Isya. Andaipun membaca selawat kepada Nabi ﷺ, maka itu lebih utama berdasarkan keumuman hadis-hadis dalam hal itu, lalu bangun menuju rakaat ketiga.

Pelajaran Ke-10: Sunah-sunah Salat

Di antaranya:

1. Doa iftitah
2. Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di dada saat berdiri sebelum rukuk dan setelahnya.
3. Mengangkat kedua tangan dengan jari-jari dirapatkan dan diluruskan serta sejajar pundak atau telinga pada *takbīratul-iḥrām*, turun rukuk, bangkit dari rukuk, dan bangun dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga.
4. Bacaan tasbih lebih dari satu kali ketika rukuk dan sujud.
5. Bacaan tambahan setelah "Rabbanā walakal-ḥamdu" ketika berdiri setelah rukuk dan doa permohonan ampun lebih dari satu kali ketika duduk antara dua sujud.
6. Meluruskan kepala sejajar dengan punggung ketika rukuk.

7. Merenggangkan kedua lengan dari lambung, perut dari paha, dan paha dari betis saat sujud.
8. Mengangkat lengan dari lantai saat sujud.
9. Duduk di atas telapak kaki kiri yang dihamparkan dan menegakkan telapak kaki kanan pada duduk tasyahud awal dan antara dua sujud.
10. Duduk tawarruk pada tasyahud akhir di dalam salat yang terdiri dari empat dan tiga rakaat, yaitu duduk di atas pantat dan memasukkan kaki kiri di bawah kaki kanan dan telapak kaki kanan ditegakkan.
11. Berisyarat menggunakan telunjuk pada tasyahud awal dan akhir sejak awal duduk hingga akhir tasyahud serta menggerakkannya saat berdoa.
12. Membaca doa selawat dan keberkahan kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad, dan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim pada tasyahud awal.
13. Doa pada tasyahud akhir.
14. Mengeraskan bacaan pada salat Subuh, salat Jumat, kedua salat Hari Raya, salat Istisqa, dan dua rakaat pertama salat Magrib dan Isya.
15. Melirihkan bacaan pada salat Zuhur dan Asar, rakaat ketiga salat Magrib, dan dua rakaat terakhir salat Isya.

16. Membaca ayat Al-Qur`an sebagai tambahan dari surah Al-Fātiḥah.

Demikian juga memperhatikan sunah-sunah lainnya dalam salat selain yang telah kami sebutkan. Di antaranya:

- Bacaan tambahan setelah "*rabbanā walakal-ḥamdu*" setelah berdiri dari rukuk bagi imam, makmum maupun *munfarid* (orang yang salat sendiri) karena hukumnya sunah.
- Meletakkan kedua tangan pada lutut dengan jari-jari diregangkan saat rukuk.

Pelajaran Ke-11: Pembatal-pembatal Salat

Pembatal salat ada delapan:

1. Berbicara dengan sengaja dalam keadaan sadar dan tahu. Sedangkan orang yang lupa dan yang tidak tahu, salatnya tidak batal dengan sebab itu.
2. Tertawa.
3. Makan.
4. Minum.
5. Aurat terbuka.
6. Melenceng jauh dari arah kiblat.
7. Banyak berbuat sia-sia secara berturut-turut dalam salat.
8. Batal wudu.

Pelajaran Ke-12: Syarat-syarat Wudu

Syarat wudu ada sepuluh:

1. Islam
2. Berakal
3. Tamyiz
4. Niat
5. Mempertahankan niat hingga akhir wudu dengan tidak berniat memutusnya sampai wudunya selesai
6. Terhentinya sebab yang mewajibkan wudu
7. Melakukan istinja atau istijmar sebelumnya
8. Sucinya air wudu dan kehalalannya
9. Menghilangkan sesuatu yang menghalangi air mengenai kulit
10. Masuknya waktu salat fardu bagi orang yang hadasnya terjadi terus-menerus.

Pelajaran Ke-13: Fardu-fardu Wudu

Fardu wudu ada enam:

1. Membasuh muka, termasuk di dalamnya kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung
2. Membasuh kedua tangan sampai siku
3. Mengusap semua kepala termasuk kedua telinga
4. Membasuh kedua kaki hingga mata kaki
5. Semua itu dilakukan secara tertib (berurutan)

6. *Muwālāh* (pelaksanaan dilakukan berkeselanjutan).

Disunahkan mengulang-ulang basuhan muka, tangan, dan kaki sebanyak tiga kali. Demikian juga kumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Tetapi yang diwajibkan dalam hal itu cukup satu kali. Sedangkan mengusap kepala, tidak disunahkan mengulang-ulangnya sebagaimana ditunjukkan oleh hadis-hadis sahih.

Pelajaran Ke-14: Pembatal-pembatal Wudu

Pembatal wudu ada enam:

1. Keluarnya sesuatu dari kubul dan dubur
2. Keluarnya suatu najis dari tubuh dalam jumlah banyak
3. Hilangnya akal karena tidur atau lainnya
4. Menyentuh kemaluan dengan tangan tanpa pelapis, baik kubul ataupun dubur
5. Memakan daging unta
6. Murtad dari Islam, semoga Allah melindungi kita darinya.

Catatan Penting:

Adapun memandikan jenazah, maka pendapat yang benar adalah bahwa hal itu tidak membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat mayoritas ulama, karena tidak ada dalilnya. Akan tetapi, apabila tangan orang yang memandikan

menyentuh kemaluan jenazah tanpa pelapis, maka ia wajib berwudu.

Hal yang wajib baginya adalah tidak menyentuh kemaluan jenazah kecuali dengan pelapis.

Demikian juga menyentuh perempuan tidak membatalkan wudu secara umum, baik sentuhan tersebut disertai syahwat ataupun tanpa syahwat, menurut pendapat yang paling benar di antara dua pendapat ulama selama tidak menyebabkan keluarnya cairan apa pun dari kemaluannya, karena Nabi ﷺ pernah mencium sebagian istrinya lalu mengerjakan salat tanpa berwudu.

Adapun firman Allah *Subhānahu wa Ta'ālā* pada dua ayat Surah An-Nisā` dan Al-Mā'idah:

﴿... أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ...﴾ [النساء: 43]

"Atau menyentuh perempuan."¹, maka maksudnya ialah: jimak, menurut pendapat yang paling benar di antara dua pendapat ulama. Hal ini adalah pendapat Ibnu 'Abbās *radhiyallāhu 'anhumā* dan sejumlah ulama salaf dan khalaf. Hanya Allah yang memberikan taufik dan petunjuk.

¹ QS. An-Nisā': 43.

Pelajaran Ke-15: Berhias dengan Akhlak yang Diperintahkan kepada Setiap Muslim

Di antaranya:

- jujur,
- amanah,
- *'iffah* (menjaga kehormatan),
- malu,
- berani,
- dermawan,
- menepati komitmen,
- menjaga diri dari seluruh yang Allah haramkan,
- bertetangga dengan baik,
- membantu orang yang membutuhkan sesuai kemampuan,
- berbagai akhlak lainnya yang disyariatkan oleh Kitab atau Sunnah.

Pelajaran Ke-16: Beradab dengan Adab Islami

Di antaranya:

- mengucapkan salam,
- senyum,
- makan dan minum dengan tangan kanan,
- membaca bismillah ketika mulai makan,
- memuji Allah setelah selesai,
- memuji Allah setelah bersin,

- mendoakan orang yang bersin jika ia memuji Allah,
- menjenguk orang sakit,
- dan mengantar jenazah untuk salat dan pemakaman.

Demikian juga adab-adab yang disyariatkan ketika keluar masuk masjid ataupun rumah, ketika musafir, bersama kedua orang tua, kerabat dan tetangga, orang tua dan anak kecil, ucapan selamat untuk anak lahir, doa keberkahan pada pernikahan, belasungkawa untuk orang yang terkena musibah, dan adab-adab Islam lainnya dalam memakai dan melepas pakaian dan sandal.

Pelajaran Ke-17: Peringatan terhadap Kesyirikan dan Aneka Macam Kemaksiatan

Di antaranya ialah tujuh dosa yang membinasakan, yaitu:

1. Menyekutukan Allah
2. Sihir
3. Membunuh jiwa yang telah Allah haramkan kecuali dengan sebab yang benar
4. Memakan riba
5. Memakan harta anak yatim
6. Berpaling (lari) dari medan pertempuran

7. Menuduh wanita yang beriman lagi suci nan menjaga kehormatannya dengan tuduhan berbuat zina.

Di dosa besar lainnya:

- Durhaka pada kedua orang tua
- Memutus silaturahmi
- Kesaksian palsu
- Sumpah bohong
- Menyakiti tetangga
- Menzalimi orang terkait darah, harta dan kehormatannya
- Meminum khamar
- Permainan judi
- Gibah (menggunjing)
- Adu domba dan lain sebagainya yang dilarang oleh Allah ﷻ ataupun Rasul-Nya ﷺ.

Pelajaran Ke-18

Menyelenggarakan Jenazah, Menyalati, dan Menguburnya

Berikut ini adalah perinciannya:

Pertama: Menalkin orang yang sekarat

Disyaratkan agar menalkinkan orang yang sedang sekarat dengan bacaan *lā ilāha illallāh*, berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

« لَقِّنُوا مَوْتَكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ »

"Talkinlah kalimat 'Lā ilāha illallāh' pada *al-mautā* (orang yang akan meninggal dunia) di antara kalian."¹ Hadis riwayat Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya. Makna kata "*al-mautā*" dalam hadis ini adalah orang yang akan meninggal (sekarat), yaitu orang-orang yang mengalami tanda-tanda kematian.

Kedua: Ketika kematiannya telah dipastikan, maka kedua matanya dipejamkan dan kedua rahangnya dirapatkan

Hal ini telah disebutkan dalam Sunnah.

Ketiga: Wajib memandikan jenazah muslim, kecuali ia mati syahid dalam peperangan

Orang yang mati syahid dalam perang tidak dimandikan dan tidak disalati, melainkan langsung dikuburkan dengan pakaiannya, karena Nabi ﷺ tidak memandikan syuhada Uhud dan tidak menyalati mereka.

¹ HR. Muslim, *al-Janā'iz* (916); Tirmizi, *al-Janā'iz* (976), an-Nasā'iy, *al-Janā'iz* (1826); Abu Daud, *al-Janā'iz* (3117), Ibnu Majah, *Mā Jā'a fil-Janā'iz* (1445); dan Ahmad (3/3).

Keempat: Tata cara memandikan jenazah

Pertama sekali auratnya ditutup, kemudian badan bagian atas diangkat sedikit dan perutnya sedikit ditekan dengan lembut, lalu orang yang memandikan membalut tangannya dengan kain atau semisalnya untuk membersihkan kotorannya di dubur dan kubulnya.

Lalu diwudukan seperti wudu untuk salat. Selanjutnya kepala dan jenggotnya dibilas dengan air campuran bidara atau semisalnya, lalu dibilas bagian kanan badannya lalu bagian kirinya. Lalu dibilas seperti itu pada kedua dan ketiga kalinya. Pada setiap kalinya, ia menjalankan tangan di atas perutnya. Jika ada sesuatu yang keluar dari duburnya, maka ia mencucinya dan menutup bagian tersebut dengan kapas atau lainnya. Kalau belum berhenti, maka menggunakan tanah panas ataupun sarana medis modern seperti plester dan semisalnya. Lalu wudunya diulang lagi. Jika tidak bersih dengan tiga kali, boleh ditambah hingga lima atau tujuh kali.

Lalu jenazah dikeringkan menggunakan handuk dan diberi minyak wangi pada lipatan-lipatan tubuhnya dan anggota sujudnya. Jika diberi minyak wangi di semua badannya, tentu hal itu baik. Kain kafannya diberi wangi bukhur. Jika kumis dan kukunya panjang maka dipotong,

tetapi jika dibiarkan juga tidak mengapa. Rambutnya tidak disisir, bulu kemaluannya tidak dicukur, dan tidak dikhitan karena tidak ada dalilnya. Jenazah perempuan rambutnya dikepang tiga dan diulurkan ke belakang.

Kelima: Mengafani jenazah

Bagusnya laki-laki dikafani menggunakan tiga lembar kain putih, tanpa baju dan sorban sebagaimana hal itu dilakukan pada Nabi ﷺ. Jika dikafani dengan baju, sarung dan satu lembar kain, maka tidak mengapa.

Sedangkan perempuan dikafani menggunakan lima kain: gamis, jilbab, sarung, dan dua lembar kain. Anak kecil laki-laki dikafani dengan satu hingga tiga kain. Sedangkan anak kecil perempuan menggunakan gamis dan dua lembar kain.

Yang diwajibkan pada semua adalah satu kain yang menutupi seluruh tubuh jenazah. Namun jika jenazah wafat saat dalam ihram, maka ia dimandikan dengan air dan bidara lalu dikafani menggunakan kedua kain ihramnya atau lainnya lalu kepala dan mukanya tidak ditutup serta tidak diberi wewangian karena ia akan dibangkitkan kelak hari Kiamat dalam keadaan bertalbiah, sebagaimana hal itu disebutkan dalam hadis sahih dari Rasulullah ﷺ. Apabila yang dalam

ihram seorang perempuan, maka ia dikafani sebagaimana perempuan lainnya, tetapi ia tidak diberi wewangian. Mukanya tidak ditutup dengan cadar dan kedua tangannya tidak diberi kaos tangan, tetapi muka dan tangannya ditutup dengan kain kafannya, sebagaimana dalam penjelasan tata cara mengafani jenazah perempuan.

Keenam: Orang yang paling berhak memandikan, menyalati, dan mengubur jenazah

Orang yang paling berhak memandikan, menyalati, dan mengubur jenazah adalah orang yang diwasiatkan untuk itu, kemudian ayah, kemudian kakek, lalu ahli waris yang paling dekat. Ini untuk jenazah laki-laki.

Sedangkan yang paling berhak memandikan perempuan adalah perempuan yang diwasiatkannya, kemudian ibu, kemudian nenek, lalu kerabat wanita yang paling dekat secara berurutan. Masing-masing suami istri boleh memandikan yang lain karena Abu Bakar aṣ-Ṣiddīq *raḍiyallāhu 'anhu* dimandikan oleh istrinya serta Ali *raḍiyallāhu 'anhu* memandikan istrinya, Fatimah *raḍiyallāhu 'anhā*.

Ketujuh: Tata cara menyalati jenazah

Diawali dengan bertakbir empat kali. Setelah takbir pertama, membaca surah Al-Fātiḥah. Seandainya bersama itu membaca surah pendek atau satu dua ayat maka bagus berdasarkan hadis sahih dari Ibnu 'Abbās *raḍiyallāhu 'anhumā* yang ada dalam masalah itu.

Kemudian bertakbir yang kedua dan membaca selawat kepada Nabi ﷺ seperti selawat dalam tasyahud.

Kemudian bertakbir yang ketiga dan membaca:

« اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَعَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا
وَأَنْتَانَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ
عَلَى الْإِيمَانِ »

Allāhumma-gfir li ḥayyinā wa mayyitinā, wa syāhidinā wa gā`ibinā, wa ṣagīrinā wa kabīrinā, wa żakarīnā wa unsānā. Allāhumma man aḥyaitahu minnā fa aḥyihī 'alal-islām, wa man tawaffaitahu minnā fa tawaffihī 'alal-īmān.

Artinya: "Ya Allah! Ampunilah orang yang masih hidup dan yang telah meninggal di antara kami, yang hadir dan yang tidak hadir, yang kecil dan yang tua, laki-laki dan perempuan.

Ya Allah! Siapa di antara kami yang Engkau panjangkan umurnya, maka panjangkanlah

umurnya di atas Islam. Siapa yang Engkau wafatkan di antara kami, maka wafatkanlah dia di atas iman.”

«اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَاِرْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاغْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ،
وَاعْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالْقَلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الْقُؤْبَ
الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ،
وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، أَوْ مِنْ
عَذَابِ النَّارِ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَتَوَزَّرْ لَهُ فِيهِ»

*Allāhumma-gfir lahu wa-rḥamhu wa 'āfihī wa-'fu
'anhu, wa akrim nuzulahu, wa wassi' mudkhalahu,
wa-gsilhu bil-mā'i waš-salji wal-baradi, wa
naqqihi minal-khaṭāyā kamā naqqaita aš-šaubal-
abyaḍa minad-danas, wa abdilhu dāran khairan
min dārihi, wa ahlan khairan min ahlihi, wa zaujan
khairan min zaujihi, wa adkhillul-jannah, wa
a'izhu min 'azābil-qabri, wa min 'azābin-nār, wa-
fsaḥ lahu fī qabrihi wa nawwir lahu fīhi.*

Artinya: "Ya Allah! Ampunilah dia, rahmatilah dia, selamatkanlah dia, maafkanlah dia, muliakanlah jamuannya, dan lapangkanlah kuburnya. Mandikanlah dia dengan air, salju, dan embun. Bersihkanlah dia dari semua dosa seperti Engkau membersihkan pakaian yang putih dari semua kotoran. Berilah dia ganti rumah yang lebih baik dari rumahnya, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, dan istri yang lebih baik dari

istrinya. Masukkanlah dia ke dalam surga dan lindungilah dia dari siksa kubur dan siksa neraka. Lapangkanlah untuknya di dalam kuburnya dan berilah ia cahaya di dalamnya."

«اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ»

Allāhumma lā taḥrimnā ajrahu wa lā tuḍillanā ba'dahu.

Artinya: "Ya Allah! Janganlah Engkau halangi kami dari pahalanya dan jangan pula Engkau sesatkan kami sepeninggalnya."

Kemudian bertakbir yang keempat lalu melakukan satu kali salam ke arah kanannya.

Dianjurkan agar mengangkat kedua tangan bersama setiap takbir. Apabila jenazahnya perempuan, maka mengucapkan: *Allāhumma-gfir lahā ...* dst.

Apabila jenazahnya ada dua orang, maka membaca: *Allāhumma-gfir lahumā ...* dst.

Apabila jenazah lebih banyak dari itu, maka membaca: *Allāhumma-gfir lahum ...* dst.

Adapun jika jenazah anak kecil, maka sebagai ganti doa memintakan ampunan, hendaknya membaca:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرْطًا وَدُخْرًا لِوَالِدَيْهِ، وَشَفِيعًا مَجَابًا، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أَجُورَهُمَا، وَالْحَقِيقَةُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ،

وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَوَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ
الْجَحِيمِ

Allāhumma-j'alhu farāṭan wa zūkhran li wālidaihi wa syafi'an mujāban. Allāhumma šaqqil bihi mawāzīnahumā wa a'zim bihi ujūrahumā wa alḥiqhu bišālihi salafil-mu'minīn wa-j'alhu fī kafālati ibrahīm wa qihi biraḥmatika 'azābal-jahīm

Artinya: "Ya Allah! Jadikanlah anak ini sebagai simpanan pahala dan yang memberi syafaat bagi kedua orang tuanya.

Ya Allah! Dengan sebab anak ini, beratkanlah timbangan amal dan besarkanlah pahala kedua orang tuanya. Gabungkanlah anak ini bersama orang-orang saleh kaum muslimin terdahulu. Jadikanlah ia di bawah asuhan Nabi Ibrahim. Peliharalah dia dengan rahmat-Mu dari siksa neraka Jahim."

Disunahkan agar imam berdiri sejajar dengan kepala jenazah laki-laki dan sejajar dengan bagian tengah jenazah perempuan. Demikian juga agar jenazah laki-laki diletakkan lebih dekat kepada imam ketika beberapa jenazah disatukan, lalu jenazah perempuan lebih dekat ke arah kiblat. Jika ada jenazah anak-anak bersama mereka, maka anak laki-laki lebih didahulukan sebelum perempuan dewasa, kemudian perempuan

dewasa lalu anak perempuan. Kepala anak laki-laki dibuat sejajar dengan kepala laki-laki dewasa dan bagian tengah perempuan dewasa sejajar dengan kepala laki-laki dewasa. Demikian juga anak perempuan, kepalanya dibuat sejajar dengan kepala perempuan dewasa dan bagian tengahnya sejajar dengan kepala laki-laki dewasa. Lalu semua orang yang salat berada di belakang imam. Kalau ada orang yang tidak mendapatkan tempat di belakang imam, maka ia salat di sebelah kanan imam.

Kedelapan: Tata cara mengubur jenazah

Disyariatkan agar kubur dibuat lebih dalam hingga sedalam bagian pinggang laki-laki dewasa. Juga dibuatkan liang lahad di sisi kiblat, lalu jenazah dibaringkan dalam lahad tersebut secara miring di atas sisi kanannya.

Lalu tali-tali kafan dibuka, tapi tidak dicopot, melainkan dibiarkan. Muka jenazah tidak dibuka, baik laki-laki ataupun perempuan. Kemudian diberdirikan batu bata sebagai penyangganya dan diberikan tanah yang sudah diadon agar bisa kuat sekaligus melindunginya dari tanah debu. Jika batu bata tidak tersedia, maka bisa dengan benda lainnya seperti papan, batu, ataupun kayu untuk melindunginya dari tanah lalu ditimbuni tanah.

Dianjurkan ketika itu agar membaca: *Bismillāh, wa 'alā millati rasūlillāh*. Kubur ditinggikan seukuran satu jengkal dan diberikan kerikil jika memungkinkan, lalu disirami air.

Disyariatkan bagi para pengantar agar berdiri di sisi kubur dan mendoakan jenazah karena Nabi ﷺ bila telah selesai mengubur jenazah biasa berdiri dan bersabda,

« اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَاسْأَلُوا لَهُ التَّيْبَتِ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ »

*"Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan untuknya karena sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya."*¹

Kesembilan: Disyariatkan bagi orang yang belum menyalatinya agar menyalatinya setelah penguburan

Hal ini boleh dilakukan karena Nabi ﷺ pernah melakukan itu, tapi dengan catatan dalam rentang waktu kurang dari satu bulan. Jika jaraknya lebih dari itu, maka tidak disyariatkan salat jenazah di kubur, karena tidak diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau salat di kubur setelah lewat satu bulan sejak penguburan jenazah.

¹ HR. Abu Daud, *al-Janā'iz* (3221).

Kesepuluh: Keluarga jenazah tidak boleh membuat makanan untuk orang-orang

Hal ini berdasarkan perkataan sahabat mulia, Jarīr bin Abdillāh al-Bajaliy *raḍiyallāhu 'anhu*:

«كُنَّا نَعُدُّ الْاجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنَعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ الدَّفْنِ مِنَ النَّيَاحَةِ»

"Kami (para sahabat Nabi) menganggap kumpulan-kumpulan ke keluarga jenazah dan membuat makanan setelah pemakaman jenazah termasuk niyāḥah (ratapan yang terlarang)." HR. Imam Ahmad dengan sanad hasan.

Adapun membuat makanan untuk mereka atau untuk tamu mereka maka tidak mengapa. Disyariatkan juga bagi kerabat dan tetangganya untuk membuatkan mereka makanan karena Nabi ﷺ saat menerima berita kematian Ja'far bin Abi Ṭālib *raḍiyallāhu 'anhu* di Syam, beliau memerintahkan keluarga beliau untuk membuat makanan bagi keluarga Ja'far, seraya bersabda,

«إِنَّهُ أَنَاهُمْ مَا يُشْغِلُهُمْ»

"Sungguh, mereka sedang menghadapi sesuatu yang menyibukkan mereka."¹

¹ HR. Tirmizi, *al-Janā'iz* (998); Abu Daud, *al-Janā'iz* (3132); dan Ibnu Mājah, *Mā Jā'a fil-Janā'iz* (1610).

Tidak masalah jika keluarga jenazah mengundang tetangganya atau orang lain memakan makanan yang dihadiahkan kepada mereka, dan hal itu tidak memiliki waktu tertentu sebagaimana yang kita ketahui dalam syariat.

Kesebelas: Seorang wanita tidak boleh berkabung untuk orang yang wafat lebih dari tiga hari, kecuali untuk suaminya atau ia sedang hamil

Seorang perempuan tidak boleh berkabung untuk orang yang wafat lebih dari tiga hari kecuali untuk suaminya, maka dia wajib berkabung 4 bulan 10 hari. Adapun kalau ia sedang hamil, maka batasnya sampai melahirkan. Hal itu berdasarkan hadis sahih dari Nabi ﷺ.

Adapun laki-laki, ia tidak boleh berkabung pada siapa pun, baik kerabat atau lainnya.

Kedua belas: Disyariatkan bagi laki-laki ziarah kubur antara satu waktu ke waktu lainnya agar mendoakan dan memohonkan rahmat untuk mereka serta agar mengingat kematian dan peristiwa setelahnya

Hal itu berdasarkan sabda Nabi ﷺ:

« زُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تَذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ »

"Ziarahilah kubur karena berziarah itu dapat mengingatkan kalian pada akhirat."¹ Hadis riwayat Imam Muslim dalam Şahīh-nya.

Beliau ﷺ mengajarkan para sahabat ketika ziarah kubur agar mengucapkan:

« السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ »

Assalāmu 'alaikum ahlad-diyār minal-mu`minīna wal-muslimīn, wa innā in syā`allāhu bikum lāḥiqūn, nas'alullāha lanā wa lakumul-'āfiyah, yarḥamullāhul-mutaqaddimīna minnā wal-musta`khirīn.

Artinya: "Semoga kesejahteraan bagi kalian, wahai penghuni kubur dari kaum mukminin dan muslimin. Sesungguhnya kami, insya Allah, akan menyusul kalian. Kami memohon kepada Allah keselamatan untuk kami dan untuk kalian. Semoga Allah merahmati orang-orang yang meninggal lebih dahulu dari kita dan yang belakangan."²

Adapun perempuan, mereka tidak dibolehkan ziarah kubur karena Rasulullah ﷺ telah melaknat

¹ HR. Muslim, *al-Janā'iz* (976); an-Nasā'iy, *al-Janā'iz* (2034); Abu Daud, *al-Janā'iz* (3234); Ibnu Mājah, *Mā Jā'a fil-Janā'iz* (1569); dan Ahmad (2/441).

² HR. Muslim, *al-Janā'iz* (975); an-Nasā'iy, *al-Janā'iz* (2040); Ibnu Majah, *Mā Jā'a fil-Janā'iz* (1547); dan Ahmad (5/353).

wanita-wanita yang ziarah kubur, sebab dikhawatirkan pada ziarah mereka lahir fitnah dan ketidaksabaran. Mereka juga tidak boleh mengantar jenazah ke kubur karena Rasulullah ﷺ telah melarang mereka dari hal itu. Adapun salat jenazah di masjid ataupun di lapangan, hukumnya disyariatkan bagi laki-laki dan perempuan.

Sampai di sini rangkuman tulisan yang kami tulis.

Semoga selawat dan salam dilimpahkan oleh Allah kepada Nabi kita, Muhammad, beserta keluarga dan seluruh sahabat beliau.

DAFTAR ISI

MUKADIMAH	2
Pelajaran Ke-1: Surah Al-Fātiḥah dan Surah-surah Pendek	3
Pelajaran Ke-2: Rukun-rukun Islam.....	3
Pelajaran Ke-3: Rukun-rukun Iman	5
Pelajaran Ke-4: Jenis-jenis Tauhid dan Syirik	5
Pelajaran Ke-5: Ihsan	12
Pelajaran Ke-6: Syarat-syarat Salat.....	12
Pelajaran Ke-7: Rukun-rukun Salat.....	13
Pelajaran Ke-8: Wajib-wajib Salat	13
Pelajaran Ke-9: Penjelasan Tasyahud	14
Pelajaran Ke-10: Sunah-sunah Salat	17
Pelajaran Ke-11: Pembatal-pembatal Salat	19
Pelajaran Ke-12: Syarat-syarat Wudu	20
Pelajaran Ke-13: Fardu-fardu Wudu	20
Pelajaran Ke-14: Pembatal-pembatal Wudu	21
Pelajaran Ke-15: Berhias dengan Akhlak yang Diperintahkan kepada Setiap Muslim	23
Pelajaran Ke-16: Beradab dengan Adab Islami	23
Pelajaran Ke-17: Peringatan terhadap Kesyirikan dan Aneka Macam Kemaksiatan.....	24
Pelajaran Ke-18	25
Menyelenggarakan Jenazah, Menyalati, dan Menguburnya.....	25
Pertama: Menalkin orang yang sekarat.....	25
Kedua: Ketika kematiannya telah dipastikan, maka kedua matanya dipejamkan dan kedua rahangnya dirapatkan.....	26
Ketiga: Wajib memandikan jenazah muslim, kecuali ia mati syahid dalam peperangan	26
Keempat: Tata cara memandikan jenazah	27

Kelima: Mengafani jenazah.....	28
Keenam: Orang yang paling berhak memandikan, menyalati, dan mengubur jenazah.....	29
Ketujuh: Tata cara menyalati jenazah	30
Kedelapan: Tata cara mengubur jenazah	34
Kesembilan: Disyariatkan bagi orang yang belum menyalatinya agar menyalatinya setelah penguburan.....	35
Kesepuluh: Keluarga jenazah tidak boleh membuat makanan untuk orang-orang.....	36
Kesebelas: Seorang wanita tidak boleh berkabung untuk orang yang wafat lebih dari tiga hari, kecuali untuk suaminya atau ia sedang hamil.....	37
Kedua belas: Disyariatkan bagi laki-laki ziarah kubur antara satu waktu ke waktu lainnya agar mendoakan dan memohonkan rahmat untuk mereka serta agar mengingat kematian dan peristiwa setelahnya	37
DAFTAR ISI.....	40



رسالة الحرمين

Pesan Dua Tanah Suci

Konten bimbingan syar'i bagi para pengunjung Masjidil
Haram dan Masjid Nabawi dalam berbagai bahasa



978-603-8517-54-3

